

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI PADA WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Pamekasan)**

¹Gatot Subroto, ²Mahsun Ismail, ³Mohammad, ⁴Intan Restu Sahadina

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: mahsunismail@unira.ac.id

In this research, there are several objectives, including: first, to determine the implementation of granting remissions to correctional inmates in Pamekasan Class IIA Narcotics Prison; secondly, to find out the obstacles to implementing remissions for correctional inmates in Pamekasan Class IIA Narcotics Prison. In this research, we use empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data analysis used in this research is by carrying out data reduction, data presentation and data verification. The research results show that: first, the implementation of granting remissions to correctional inmates at the Pamekasan Class IIA Narcotics Prison is in accordance with existing laws and regulations; secondly, the obstacles to the implementation of granting remissions to correctional inmates in the Class IIA Pamekasan Narcotics Prison are administrative factors, institutional factors, facilities and infrastructure factors, as well as factors related to the behavior of the prisoners themselves.

Keywords: *Remission, Inmates, Sociology of Law*

Abstrak

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah: *pertama*, untuk mengetahui implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan; *kedua*, untuk mengetahui hambatan implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan datanya dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada; *kedua*, hambatan implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah faktor administrasi, faktor kelembagaan, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri.

Kata Kunci: Remisi, Warga Binaan, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi pidana-pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sebagai aparat penegak hukum disamping memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Sesuai Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus di lindungi oleh hukum dan

penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Permasyarakatan. Bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Sistem pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi merupakan hak setiap narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi dapat diberikan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan terkecuali kepada terpidana pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Syarat pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi.

Dari syarat pemberian remisi tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang mungkin muncul dalam pemberian remisi ini adalah bagaimana agar para narapidana tersebut dapat berkelakuan baik selama dalam penjara. Mengingat dalam pemberian remisi selama ini sering terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan pemberian remisi ini diakibatkan oleh perilaku narapidana itu sendiri selama menjalani masa pidananya. Sedangkan permasalahan yang lain adalah bagaimana agar pemberian remisi itu tepat pada sasaran atau diberikan kepada narapidana yang tepat sehingga dalam pelaksanaan pemberian remisi tersebut mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan kepada yang berhak untuk memperolehnya.

Mengingat kurangnya pengetahuan dari masyarakat ataupun dari narapidana itu sendiri maka menariklah untuk dibuat suatu penelitian atas

bagaimana pelaksanaan dari pemberian remisi itu. Oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang bagaimana pelaksanaan dari pemberian remisi tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan dalam penelitian ini dikarenakan besarnya kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Dengan jumlah narapidana yang banyak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan penulis akan lebih mudah mendapatkan data terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

Dari hasil uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul **“Implementasi Pemberian Remisi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan)”**.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian kualitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan terkait pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

3. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

4. Analisis Data

Sumber data hukum dalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum empiris. Dimana sumber data Primernya diperoleh langsung dari lapangan dimana seseorang melakukan penelitian seperti dokumen dan lain-lain. Pada bagian ini jenis data yang dibagi seperti hasil wawancara, gambar, dan observasi. Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku, literatur hukum dan artikel ilmiah.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yang dilihat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi: Metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.
2. Wawancara: Teknik interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terkait masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung.
3. Dokumentasi: catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Tiga teknik pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Remisi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi dasawarsa.

1. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, (Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak) dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliahkan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi Tambahan, yaitu remisi yang diberikan kepada pidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan kegiatan yang membantu lempaga pemasyarakatan.
4. Remisi Dasa Warsa, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dalam waktu satu kali 10 tahun HUT RI. Remisi dasa warsa pertama kali diatur dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955 tentang pengurangan hukuman istimewa Hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dalam hal menentukan bahwa yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

34 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dijelaskan, diantaranya sebagai berikut:

1. Harus berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Adapula syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa pidana yang putusannya terhitung sejak tahun 2019, selain harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34 di atas, narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a). Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya b). Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan pidana korupsi. c). Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1). Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia. 2). Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prosedur usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, telah mendapatkan bentuk-bentuk pemberian pengurangan masa pidana (remisi) dan data mengenai jumlah narapidana yang mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) pada tahun 2023, yang diberikan oleh Staf Registrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, yaitu:

Tabel 4.1
Bentuk-Bentuk Pemberian Remisi

Tahun Ke	Besarnya Remisi Umum	Besarnya Remisi Khusus	Besarnya Remisi Tambahan	Besarnya Remisi Dasawarsa
I Tahun Pertama (Apabila telah menjalani 6-12 bulan)	1 (satu) bulan	15 (lima belas) hari	1/2 Dari remisi umum	1/12 Dari masa
I Tahun Pertama (Apabila telah lebih dari satu tahun)	2 (dua) bulan	1 (satu) bulan		
II Tahun Kedua	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan	1/3 Dari remisi umum dan	
III Tahun Ketiga	4 (empat) bulan	1 (satu)		

		bulan	seterusnya	pidana maksimal 3 bulan
IV Tahun Keempat	5 (lima) bulan	1 (satu) Bulan, 15 (lima belas) hari		
V Tahun Kelima	5 (lima) bulan	1 (satu) Bulan, 15 (lima belas) hari		
VI Tahun Keenam dan Seterusnya	6 (enam) bulan	2 (dua) bulan		

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Berdasarkan uraian tabel tersebut, dapat menjelaskan bentuk-bentuk pemberian pengurangan masa pidana (remisi) mulai dari tahap pertama sampai seterusnya:

1. 1 tahun pertama apabila telah menjalani masa pidana selama 6-12 bulan, mendapatkan remisi umum 1 bulan, remisi khusus 15 hari, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
2. 1 tahun pertama apabila telah lebih dari satu tahun menjalani masa pidana, mendapatkan remisi umum 2 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
3. Tahun kedua mendapatkan remisi umum 3 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
4. Tahun ketiga mendapatkan remisi umum 4 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
5. Tahun keempat mendapatkan remisi umum 5 bulan, remisi khusus 1 bulan 15 hari, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.

6. Tahun kelima mendapatkan remisi umum 5 bulan, remisi khusus 1 bulan 15 hari, remisi tambahan 1/2 dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa 1/12 dari masa pidana maksimal 3 bulan.
7. Tahun keenam dan seterusnya mendapatkan remisi umum 6 bulan, remisi khusus 2 bulan, remisi tambahan 1/2 dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa 1/12 dari masa pidana maksimal 3 bulan.

Tabel 4.2

Jumlah Narapidana Narkotika yang mendapatkan Remisi Tahun 2023

No.	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Dasawarsa
1	568 Orang	RU I (210 Orang)	-	-	-
		RU II (10 Orang)	-	-	-
2	546 Orang	-	RK I 1. Islam (243 Orang) 2. Kristen (8 Orang) 3. Hindu (6 Orang) 4. Budha (2 Orang)	-	-
		-	RK II 1. Islam (3 Orang) 2. Kristen (3 Orang) 3. Hindu (2 Orang) 4. Budha (-)	-	-
3	-	-	-	-	-
4	568 Orang	-	-	-	185 Orang
Jumlah		220 Orang	267 Orang	-	185 Orang
Jumlah Keseluruhan		672 Orang			

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Berdasarkan uraian tabel tersebut, maka dapat dijelaskan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas baik yang mendapat remisi maupun tidak pada tahun 2023.

1. Pada saat waktu pemberian remisi umum di tahun 2023, jumlah narapidana yang ada sebanyak (487 orang), yang mendapat RU I (240 orang), RU II (7 orang), dan selebihnya tidak mendapat remisi umum.
 2. Pada saat waktu pemberian remisi khusus di tahun 2023, jumlah narapidana yang ada sebanyak (465 orang), yang mendapat RK I; Islam (243 orang), Kristen (5 orang), Hindu (-), Budha (-). RK II; Islam (6 orang), Kristen (1 orang), Hindu (-), Budha (-), selebihnya tidak mendapat remisi khusus.
 3. Pada saat waktu pemberian remisi tambahan pada tahun 2023 tidak ada
 4. Pada saat waktu pemberian remisi dasawarsa pada tahun 2023 tidak ada
- Jumlah yang mendapat remisi umum (247 orang), remisi khusus (257 orang), remisi tambahan (-), remisi dasawarsa (-), dan jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi pada tahun 2023 (504 orang).

Keterangan Tabel:

1. RU I :Narapidana mendapatkan remisi pada saat 17 agustus tapi masi menjalani sisa hukumannya
2. RU II : Narapidana bebas pada saat 17 Agustus
3. RK I :Narapidana mendapatkan remisi pada saat hari keagamaan tapi masih menjalani sisi hukumannya
4. RK II :Narapidana bebas pada saat hari keagamaan
5. RT :Narapidana mendapatkan remisi karena berjasa kepada Negara dan telah melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi kemanusiaan/Pemuka
6. RD :Narapidana mendapatkan remisi satu kali dalam sepuluh tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan tentang pemberian pengurangan masa pidana (remisi) kepada narapidana

tindak pidana narkoba sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

Hambatan Implementasi Pemberian Remisi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, yang melibatkan beberapa lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, peneliti telah mendapatkan data mengenai jumlah narapidana narkoba yang mengalami hambatan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) pada tahun 2023, yang diberikan oleh Staf Registrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, diantantanta sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Narapidana Narkoba Yang Mengalami Hambatan Dalam Pemberian Remisi

No.	Jumlah Narapidana	Hambatan Dalam Mendapatkan Remisi	Jenis Remisi
1.	13 Orang	Narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner	Remisi Umum
2.	-	-	Remisi Khusus
3.	-	-	Remisi Tambahan
4.	21 Orang	Keterlambatan datangnya vonis dari Pengadilan Negeri	Remisi Dasawarsa
Jumlah Keseluruhan		34 Orang	

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi hamabatn dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti: keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.
2. Faktor kelembagaan: Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi.
3. Faktor sarana dan prasarana: Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).
4. Faktor dari perilaku narapidana: Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri, seperti: narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor administrasi: Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.
2. Faktor kelembagaan: Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi

yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

3. Faktor sarana dan prasarana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.
4. Faktor dari perilaku narapidana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku narapidana ialah pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

1. Implementasi pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai data dan penjelasan yang diberikan, pemberian remisi kepada narapidana sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.
2. Hambatan implementasi pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah faktor administrasi adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan belum adanya suatu institusi khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri, seperti: narapidana melakukan tindakan indisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Juli. 2018. "Rahasia Bank Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2(1).
- Indonesia. 2010. *Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesia.

- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, N. 2016. “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu.” *Jurnal Mercatoria* 9(2):119–35. doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V9i2.435>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. “Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya, Makalah Ini Disajikan Sebagai Bahan Diskusi Mengenai Legal Issues Seputar Pengaturan Rahasia Bank.” *Bank Indonesia* 3. Retrieved (www.oocities.org).
- Sukawati, Anak Agung Istri Chandra Pramita. 2015. “Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan.” Universitas Udayana.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tiar, Anita, and Kusuma Wardhani. 2008. “, Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia.” *Black`s Law Dictionary* 51.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarni, Eka. 2010. “Studi Komparasi Hukum Pengaturan Konsep Pembukaan Rahasia Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Republic Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001.” 57.